



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.3.1/175 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA  
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan TK Negeri" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan TK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOSP;
  - b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOSP;
  - c. mencatat penerimaan dan belanja dana BOSP pada kas umum dan kas pembantu;
  - d. membayar belanja dari dana BOSP;
  - e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana BOSP;
  - f. menyampaikan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu setiap bulan;
  - g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOSP setiap bulan;
  - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi per semester;
  - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOSP setiap tahap penyaluran;
  - j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOSP;
  - k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah (Belanja Modal) dari dana BOSP;
  - l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOSP (laporan aset BOSP);
  - m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh atasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan TK Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen melalui Kepala Sekolah masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P&K	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.3.1/ 175 TAHUN 2024  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	NAMA SATDIK NEGERI	KET
1	2	3	4	5
1	Dahliani, S.Pd	-	UPTD TK NEGERI ALMANAR	
2	Ida Nana S.Pd	-	UPTD TK NEGERI SAKINAH	
3	Hernawati, S. Pd	19791014 200604 2 006	UPTD TK NEGERI AL QUR AN NURUL HUDA	
4	Marhami, S.Pd.	19860520 202321 2 020	UPTD TK NEGERI ANNABAWI	
5	Ida Wahyuni	-	UPTD TK NEGERI AS SYIFA	
6	NURIKHWANI, S.Pd	-	UPTD TK NEGERI BADRUL MUNIR	
7	Marlinda,S.Pd	-	UPTD TK NEGERI BUSTANUL ATHFAL	
8	Erna Yenis, S. Pd	-	UPTD TK NEGERI CUT MEUTIA	
9	Nurhayati, S, pd	-	UPTD TK NEGERI CUT NYAK ASIAH	
10	Putri Niati Ulfa, S.Pd	-	UPTD TK NEGERI CUT NYAK DHIEN	
11	Mursyida S. Pd	19850418 202321 2 013	UPTD TK NEGERI IDHATA	
12	Khairiah S. Pd	-	UPTD TK NEGERI JEUMPA PUTEH	
13	Suryati, S.Pd	19820508 202321 2 019	UPTD TK NEGERI KASIH IBU	
14	Juliana ,S.Pd	19851005 200321 2 008	UPTD TK NEGERI Madinatun.	
15	Safariah, S.Pd	19760420 202321 2 005	UPTD TK NEGERI MUJAHIDIN	
16	Mardiana, S.Pd	-	UPTD TK NEGERI MURATTAL AL-QURAN	
17	Murdiana, S.Pd	19790402 202321 2 006	UPTD TK NEGERI PEMBINA	
18	Ruhana, S.Pd.	-	UPTD TK NEGERI PEMBINA	
19	Fauza, S.Pd	19881005 202321 2 020	UPTD TK NEGERI PUTROE TI ZALIKHA	
20	Erni, S.Pd	19820603 202321 2 009	UPTD TK NEGERI RUHUL FATA	
21	Mursyidah, A,ma	-	UPTD TK NEGERI TGK. KUTA SABI	
22	Asriani S.Pd	197660817 202421 2 003	UPTD TK. NEGERI MALAHAYATI	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P&K	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN